

ABSTRAK PERATURAN

SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM – TAHUN ANGGARAN 2011 – ALOKASI DANA BAGI HASIL
2011

PERMENKEU RI NOMOR 40/PMK.07/2011 TANGGAL 02 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 123)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum (DBH SDA Pertambangan Umum) untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan perkiraan. Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 disusun berdasarkan perkiraan penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp8.292.138.328.000,00 (delapan triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian luran Tetap (Landrent) sebesar Rp134.782.092.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Royalty sebesar Rp8.157.356.209.200,00 (delapan triliun seratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum dilaksanakan secara triwulanan. Penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum Triwulan I dilaksanakan sebesar 20% (dua puluh persen) dan Triwulan II dilaksanakan sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Umum. Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2011, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH SDA Pertambangan Umum berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 2 Maret 2011.

- Lampiran: halaman 1-13.